



**JURNAL
POROS HUKUM
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202

E-ISSN: 2715-9418

Artikel diterbitkan:
31 Mei 2021

DOI:

<https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.263>

Halaman Publikasi:

<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JPHP/issue/archive>

Diterbitkan oleh:

Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran

**PENGEMBANGAN MUATAN MATERI KONSTITUSI
TENTANG HAK ASASI MANUSIA: PERBANDINGAN
INDONESIA, SINGAPURA DAN REPUBLIK RAKYAT
CINA**

***DEVELOPMENT OF HUMAN RIGHTS CONSTITUTION
MATERIALS: A COMPARATIVE STUDY OF
INDONESIA, SINGAPORE AND PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA***

Muhammad Ridzki Kharisma^a

ABSTRAK

Muatan materi konstisusi secara luas mengatur beberapa hal yang paling fundamental demi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak semua hal dapat dimasukkan dalam muatan materi konstitusi, ada hal yang pokok tapi tidak penting, pun sebaliknya. Hak asasi manusia (*human right*) menjadi salah satu muatan materi penting dan pokok dalam konstitusi yang dimiliki oleh suatu negara. Namun, dewasa ini telah terjadi perkembangan HAM yang begitu pesat di setiap negara. Meskipun hakikat dasar HAM itu bersifat kodrati, universalitas dan abadi, namun pada kenyataannya di setiap negara memberikan klasifikasi HAM yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi dan persoalan dalam negara yang bersangkutan. Dalam tulisan ini akan dikaji mengenai bagaimana urgensi muatan materi HAM dalam konstitusi negara hukum yang demokratis. Kemudian akan membahas bagaimana perbedaan dan persamaan mengenai pengembangan muatan materi konstitusi tentang hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia, Singapura dan Republik Rakyat Cina?

Kata kunci: HAM; materi konstitusi; perbandingan.

ABSTRACT

The content of constitution material broadly regulates some of the most fundamental things for the life of the nation and state. Not all things can be included in the material content of the Constitution, because there are basic things but not important, however. Human right became one of the important materials and the principal in the Constitution owned by a country. Nowadays, however, there has been a rapid development of human rights in every country. Although the basic nature of human rights is natural, universal and eternal, in reality each country provides a different classification of human rights, depending on the conditions and problems in the country concerned. In this paper, we will examine the urgency of the content of human rights material in the constitution of a democratic rule of law. Then we will discuss

^a Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No. 42 Bandung, email: ridzki.kharisma@gmail.com @gmail.com

the differences and similarities regarding the development of constitutional material content on human rights in the constitutions of Indonesia, Singapore and the People's Republic of China?

Keywords: human rights; material constitution; comparative.

PENDAHULUAN

Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang menyampaikan pandangannya terhadap konstitusi-konstitusi di dunia dalam buku (*Written Constitution*), yang mengatakan bahwa:

1. *Constitution as a means of forming the state's own political and legal system;*
2. *Constitution as a national document dan as a birth certificate dan bahkan as a sign of adulthood and independence.*¹

Melengkapi hal tersebut, A.A.H. Struycken berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar (*grondwet*) sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang mengandung materi muatan mengenai, arah dari perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.²

Maka dapat dikatakan bahwa, konstitusi merupakan alat yang memuat mengenai sistem politik, sistem hukum, dan cita-cita suatu bangsa.

Menurut, Wheare idealnya suatu konstitusi mengandung muatan "*the very minimum, and that minimum to be rule of law*".³ Menurutnya konstitusi yang ideal adalah konstitusi yang muatannya sesingkat mungkin dan mengatur hal yang benar-benar fundamental, salah satu hal yang paling fundamental dalam konstitusi adalah adanya pengaturan mengenai penegakan perlindungan hak-hak asasi manusia. Menurut J.G. Steenbeek, konstitusi wajib memuat mengenai adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya.⁴ Senada dengan Miriam Budiardjo yang mengatakan bahwa setiap Undang-Undang Dasar harus memuat ketentuan yang menyangkut mengenai hak asasi manusia.⁵

Setiap konstitusi menjamin perlindungan mengenai hak asasi manusia dalam materi muatannya. Substansi utama hak asasi manusia, adalah kebebasan dan hak atas

¹ Sri, Soemantri. (1996). Fungsi Konstitusi Dalam Pembatasan Kekuasaan. *Jurnal Hukum, Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia*. 6(3), 1-6. hlm. 4.

² Sri, Soemantri (1997). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Disertasi, Bandung: Alumni. hlm. 1.

³ K.C., Wheare. (1975). *Modern Constitutions*. London: Oxford University Press. hlm. 1.

⁴ Sri, Soemantri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Disertasi, *Op. Cit.*, hlm. 51.

⁵ Miriam, Budiardjo. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. hlm. 101.

privasi.⁶ Kebebasan yaitu sebuah kemampuan dari seseorang untuk menentukan pilihannya, adapun makna secara filosofis hakekat kebebasan manusia, terletak dalam kemampuan manusia menentukan setiap pilihannya sendiri.⁷

Manfred Nowak berpendapat bahwa prinsip hak asasi manusia terbagi menjadi empat yaitu, universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*).⁸ Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*) dan non diskriminasi (*non-discrimination*).⁹ Prinsip lain yang juga penting yaitu mengenai martabat manusia (*human dignity*).¹⁰ Dalam menjamin terselenggaranya HAM, Indonesia memberi penekanan penting terhadap satu prinsip lain yaitu tanggung jawab negara (*state responsibility*).¹¹

Meskipun hakikat dasar HAM itu bersifat kodrati, universalitas dan abadi, namun pada kenyataannya di setiap negara memberikan klasifikasi HAM yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi kekinian yang menjadi persoalan dalam negara yang bersangkutan.¹²

Dalam tulisan ini akan dikaji mengenai bagaimana urgensi muatan materi hak asasi manusia dalam konstitusi negara hukum yang demokratis. Kemudian akan membahas bagaimana perbedaan dan persamaan mengenai pengembangan muatan materi konstitusi tentang hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia, Singapura dan Republik Rakyat Cina?

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematisasi hukum, sinkronisasi isi, dan perbandingan isi.¹³ Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang deskripsi-analitis, yaitu menggambarkan suatu perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan doktrin-doktrin (teori hukum) dan praktek pelaksanaan

⁶ Bahder, Johan. (2018). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 219.

⁷ *Ibid*, hlm. 220.

⁸ Manfred, Nowak. (2003). *Introduction to The International Human Rights Regime*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. hlm. 9.

⁹ Rhona, K.M, Smith. (ed). (2005). *Textbook on International Human Rights*. Oxford, New York : Oxford University Press. hlm. 1.

¹⁰ Azmi Sharoom, Hadi Rahmat Purnama, Matthew Mullen, Melizel Asunccion, Michael Hayes (Ed), *An Introduction to Human Rights in Southeast Asia*, Volume 1, Bangkok: SEAHN-SIDA-RWI, Tanpa Tahun, hlm. 13.

¹¹ Lihat Pasal 281 Ayat (4) dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹² Nursiah, M. Yunus. (2010). Sebuah Kontemplasi Tentang Klasifikasi Hak-Hak Asasi Manusia, *Jurnal INSPIRASI*, 1(10) 53-68. hlm. 54.

¹³ Soerjono, Soekanto. (2001). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 52.

hukum yang menyangkut permasalahan.¹⁴ Deskriptif karena diharapkan penelitian ini dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis kepada konsen penelitian. Sedangkan analitis karena dari data-data yang diperoleh akan dianalisis.¹⁵

Metode perbandingan yang digunakan yaitu perbandingan hukum penalaran (*descriptive comparative law*), yang mana memberikan suatu ilustrasi deskriptif tentang bagaimana suatu peraturan hukum itu diatur di dalam berbagai sistem hukum pada setiap negara.¹⁶ Dalam perbandingan hukum dikenal dua cara perbandingan yaitu "*macro comparative law*" dan "*micro comparative law*". Perbandingan hukum makro, lebih fokus pada masalah-masalah atau tema-tema besar/luas, sedangkan perbandingan hukum mikro berkaitan dengan aturan-aturan hukum, kasus-kasus dan lembaga-lembaga yang bersifat khusus/aktual.¹⁷

Mengacu pada pendapat tersebut, maka perbandingan hukum dalam penulisan ini termasuk kedalam perbandingan hukum makro karena HAM mengatur banyak hal mengenai hak-hak dasar manusia dan Konstitusi merupakan landasan hukum yang mengatur sendi-sendi fundamental dalam negara. Pada penelitian ini, secara spesifik akan menganalisa perbedaan dan persamaan pengembangan muatan materi tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia, Singapura dan Republik Rakyat Cina.

PEMBAHASAN

Urgensi Muatan Materi Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Negara Hukum yang Demokratis

Negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum. Dengan kata lain, segala sesuatu yang berlangsung di negara tersebut harus didasarkan atas hukum atau konstitusi negara. Menurut Aristoteles, ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi yaitu: *pertama*, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; *kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-

¹⁴ Ronny, Hanitijo. (1998). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 35.

¹⁵ Dalam hubungannya dengan spesifikasi penelitian yang deskriptif ini, J. Vredenbergt mengungkapkan: "Dalam tipe penelitian deskriptif diusahakan untuk memberi suatu uraian jelas mengenai suatu kolektifitas dengan syarat bahwa representatifitas harus terjamin. Kalau kolektifitas tersebut besar maka penelitian mendasarkan diri atas suatu sampel yang selektif. Tujuan utama dari penelitian yang deskriptif ialah melukiskan realitas sosial yang kompleks sedemikian rupa, sehingga relevansi sosiologis antropologis tercapai". Dikutip dalam buku J. Vredenbergt. (1984). *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 18.

¹⁶ Soeroso. (2007). *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 24.

¹⁷ Geoffrey, Samuel. (2014). *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*. Oregon: Hart Publishing. hlm. 50.

ketentuan umum; *ketiga*, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak dan keinginan rakyat.¹⁸

Salah satu unsur dari sebuah negara hukum yang demokratis adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia di dalam konstitusi negara sebagai hukum tertinggi bermakna bahwa Negara pun dilarang melakukan pelanggaran HAM dan bahkan tugas utama perlindungan HAM merupakan tanggung jawab Negara.

Menurut Jimly Asshiddiqie,¹⁹ hak asasi manusia adalah satu kata pertama dan utama yang diucapkan dan dijadikan alasan oleh seluruh umat manusia untuk mendukung kebebasan dari segala penindasan.

Menurut H.A Masykur Effendi, bahwa:

Hak asasi manusia adalah setiap manusia individu dapat menikmati hak asasi manusianya. Manusia merupakan satu pribadi utuh dan dalam masyarakat adalah harkat/tidak hilang jati diri/kepribadian sebagai manusia, ia mempunyai hak atas dirinya sendiri lepas dari orang lain.²⁰

Dalam menelaah perkembangan hak asasi manusia, Karel Vasak menggunakan istilah “generasi” untuk menunjuk substansi perkembangan hak asasi manusia.²¹ Dalam pembagian generasi tersebut Vasak membuat sebuah slogan revolusi yang terkenal, yaitu *Liberty*, *Egalite* dan *Fraternite* yang artinya kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Slogan tersebut secara langsung ataupun tidak langsung mencerminkan perkembangan generasi hak asasi manusia yang berbeda satu sama lain.²²

Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia bersumber dari teori hak kodrati (*natural right theory*²³). Teori kontraksi mengenai hak-hak itu bermula dari teori hukum

¹⁸ Tahir, Azhary. (1992). *Negara Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang. hlm.66, dalam Ridwan, HR. (2003) *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press. hlm.2.

¹⁹ Jimly, Asshiddiqie. (ed). (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press. hlm. 209.

²⁰ H.A, Masykur, Effendi. (1993) *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*. Jakarta: Graha Indonesia. hlm. 47.

²¹ Jefri, Porkonanta, Tarigan. (2017). Political of Law's Accommodation for Human Rights in Indonesia Based on Thought Generation. *Jurnal Konstitusi: Mahkamah Konstitusi R.L.*, 14(1), 168-187. hlm. 173.

²² Karel, Vasak. (1977). *A 30-Year Struggle; The Sustained Efforts to Give Force of Law to The Universal Declaration of Human Rights*. Unesco Courier. hlm. 29.

²³ Hak kodrati melihat bahwa hak asasi manusia ada, terutama karena kodrat seseorang sebagai manusia, tidak tergantung pada afiliasi politik, ikatan kultural, agama, atau relasi sosial apapun, karena manusia adalah martabat yang terberi (given), sehingga unik dan tak tergantikan. Dikutip dari Artikel Jurnal, Rahayu., Muslimah., Sasmini. (2013). Perlindungan HAM Pekerja Migran: Kajian Normatif Kewajiban Indonesia Berdasar Prinsip-Prinsip dan Norma-Norma Hukum Internasional. *Yustisia: Jurnal Hukum*, 2(1), 111-122. hlm. 113-114.

kodrati (*natural law theory*). Sehingga dalam pembahasan hak asasi manusia tidak bisa terlepas dari pandangan agama yang meletakkan HAM sebagai otoritas Tuhan. Sedangkan dalam pandangan positivis klasik menyangkal bahwa HAM berasal dari Tuhan, melainkan timbul karena pemberian negara dan para pejabatnya, teori positivisme ini juga memberikan kontribusi terhadap HAM, sehingga HAM dapat di implementasikan karena diakomodir melalui hukum positif.²⁴

Awal mula adanya konsep HAM modern dapat dijumpai dalam revolusi UK, USA dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18. Menurut John, bersamaan dengan praktik Revolusi Inggris 1688 yang menghasilkan *Bill of Right*, yang intinya mengatur bahwa manusia sebelum memasuki masyarakat memiliki hak-hak tertentu yang antara lain adalah hak untuk hidup, hak kemerdekaan (bebas dari kesewenang-wenangan) dan hak milik.²⁵

Sebagaimana diketahui, kebanyakan konstitusi negara Amerika Serikat dan Eropa mendukung kemerdekaan dan hak-hak rakyat dari kesewenang-wenangan negara dan dari penindasan oleh para *dictator*.²⁶ Di Inggris berlandaskan pada tradisi umum dan yurisprudensi, di Arab Saudi berasal dari syariat Islam mazhab Hambali yang dianggap undang-undang umum dan pada akhirnya dijadikan konstitusi negara. Salah satu ketetapan terpenting tentang HAM adalah deklarasi kemerdekaan Amerika tahun 1776. Deklarasi ini memuat asas persamaan sesama manusia (*egalites*) dan menjamin hak kepada rakyat untuk hidup, kemerdekaan dan hak untuk menikmati kebahagiaan. Deklarasi ini mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan pertama disebut deklarasi hak-hak manusia tahun 1789.²⁷

Demikian pula setelah terjadi revolusi Prancis pada tahun 1789, lahir deklarasi tentang HAM dan warga negara,²⁸ kemudian dimasukkan ke dalam konstitusi pada tahun 1791. Dalam konstitusi Prancis ditegaskan bahwa manusia dilahirkan, dan senantiasa berada dalam keadaan merdeka dan memiliki hak yang sama menurut hukum. Konstitusi Prancis disahkan pada tahun 1958, yang secara tegas memasukkan

²⁴ Prawitra, Thalib. (2013). *Filsafat Tentang Hukum Hak Asasi Manusi*. Bandung: Sarana Tutorial Nurani Sejahtera. hlm. 112.

²⁵ Satya, Arinanto. (2008) *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 75.

²⁶ Nadir. & Win, Yuli, Wardani. (2018). Rekognisi Hak Konstitusional Warga Negara Sebagai Upaya Penguatan Integrasi Bangsa (Solusi Alternatif Mengurangi Gerakan Radikalisme Di Indonesia). *Jurnal YUSTITIA*, 19 (2), 103-118. hlm. 110-111

²⁷ Subhi Mahmassani, *Op.Cit.*, hlm. 23.

²⁸ S. Masribut, Sardol. (2014). Human Rights Arrangement on Indonesian Law. *Jurnal Rechtsidee: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*. 1 (1), 85-100. hlm. 89.

deklarasi HAM dan hak-hak warga negara. Adapun di negara Uni Sovyet yang disetujui oleh kongres tanggal 5 Desember 1936 dan diubah tahun 1977, yang mana dalam konstitusi negara nya ditetapkan perlindungan mengenai HAM.²⁹

Terbentuknya konsensus internasional tentang *Universal Declaration of Human Rights* pada 10 Desember 1948,³⁰ sebagaimana diketahui hanya dimotori oleh sekelompok negara pemenang perang (PD II), yaitu AS, Perancis, dan Inggris.³¹ Perkembangan konsep HAM tidak selalu bebas nilai dan kepentingan. Ia akan terus berkaitan dengan banyak aspek mengenai tempat dan aktor perumusannya.³² Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan HAM adalah doktrin-doktrin yang dianut. Saat konsep HAM dirumuskan negara Amerika dan Eropa,³³ konsep hukum kodrat atau hukum alam cukup mempengaruhi perumusan konsep HAM. Pengaruh konsep tersebut kemudian melahirkan sebuah konsep baru yang disebut dengan hak-hak asasi manusia.³⁴

Konsep HAM semakin kukuh setelah diakui oleh PBB. Semua hak-hak yang terdapat dalam deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) sifatnya merupakan sebuah pernyataan (deklarasi). Deklarasi bukanlah sebuah perjanjian yang mengikat secara legal (*a legal binding treaty*). Namun dalam realitasnya, ia merupakan standar HAM terpenting yang diterima oleh organisasi-organisasi internasional.³⁵ Konsep HAM tersebut berisi muatan mengenai HAM yang bersifat kodrati, norma-norma dan nilai-nilai dari bangsa-bangsa beradab yang dapat dianggap secara moral sebagai pengikat pada suatu komunitas bangsa-bangsa secara keseluruhan.

Hak asasi manusia (HAM) atau *human rights* secara universal dapat didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat (*inherent*) secara alamiah pada manusia dan tanpa hak-hak tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.³⁶ Oleh sebab itu hak itu

²⁹ Prawitra Thalib, *Op.Cit.*, hlm. 118.

³⁰ Akhmad, Muamar. (2013) Kebebasan Beragama dan Problematika HAM Universal. *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*. 11(1), 55-81. hlm. 58.

³¹ Candra, Perbawati. (2015). Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Adalah*, 12 (4), 843-854. hlm 844.

³² Ikhwan, Matondang. (2015). Hak Kebebasan Beragama dalam Bingkai Relatifitas Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 2(3), 345-362. hlm. 360.

³³ Ngainun, Naim. (2015). Islam dan HAM: Perdebatan Mencari Titik Temu. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. 15(1), 83-102. hlm. 85.

³⁴ Lubis, Todung, Mulya. (1993). *In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 15.

³⁵ Khadduri, Madjid. (1999). *Teologi Keadilan: Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. hlm. 349.

³⁶ Endri. (2014). Implementasi Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *JS: Jurnal Selat*, 2(1), 182-187. hlm.182.

melekat bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.³⁷ Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Dengan kata lain hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani serta hak tersebut bersifat fundamental.³⁸

Hal ini senada dengan petunjuk SOP UNMIBH bahwa:³⁹

"The basic of human rights respect for each individual human life and human dignity, can be found in most of the world's great religions and philosophies. HR do not have to be bought, earned or inherited, they are inalienable, because no one has the right to take them away from another for any reason."

Hak asasi manusia secara umum menghendaki ditetapkannya kaidah-kaidah umum dalam sistem konstitusi dan perundang-undangan, serta hal-hal yang mesti dipatuhi dalam pelaksanaannya, yang mana berupa kode etik dalam gelanggang percaturan politik. Hak-hak tersebut seperti tampak dari ungkapan yang umum, tidak dapat diketahui batasannya dengan konkret dan definitif. Hak-hak tersebut berkisar dalam ruang lingkup kebebasan dan prinsip persamaan.

Menurut Subhi Mahmassani bahwa:⁴⁰

"Hak-hak manusia pada hakikatnya mengacu pada prinsip tanggung jawab sosial dan keadilan sosial yang tersusun dari prinsip keadilan dan dilengkapi dengan prinsip keseimbangan dan kebajikan, yang pada akhirnya bertemu dengan nilai/ide tertinggi yang diajarkan agama dan moral".

Substansi utama hak asasi manusia, adalah kebebasan dan hak atas privasi. Untuk menjamin kebebasan tersebut maka perlu diatur melalui undang-undang, dalam hal ini pada hakekatnya berfungsi untuk mengarahkan atau mengendalikan.⁴¹ Persoalan HAM akan selalu menjadi tantangan serius dalam membuktikan komitmen kemanusiaan. Menurut Latif, komitmen penegakan HAM tidak terbatas pada pemuliaan hak-hak sipil dan politik, melainkan juga pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya.⁴²

Adorno mengatakan bahwa, pengimplementasian pemikiran tentang kebebasan, secara teoritis akan bertentangan dengan cara mengorganisasikan kehidupan

³⁷ Jack, Donnelly (2003) *Universal Human Rights in Theory Practice*. London: Cornell University and Press, hlm. 7.

³⁸ Sri, Soemantri. (2001). *Dasar Konstitusional tentang HAM di Indonesia*, dalam Kapita Selektta HAM, Puslitbang Diklat Mahkamah Agung R.I. hlm. 200.

³⁹ Michael, Haner. (1999). *Introduction Training Manual For UNMIBH Operation*. UN: Human Rights. hlm. 6.

⁴⁰ Subhi, Mahmassani. (1993). *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia (Suatu Perbandingan dalam Syariat Islam dan Perundang-Undangan Modern)*. Jakarta: Tinta Mas Indonesia. hlm 206.

⁴¹ Bahder Johan, *Negara Hukum dan HAM, Op.Cit.*, hlm. 219.

⁴² Latif, Yudi. (2014). *Mata Air Keteladanan Pancasila dalam Perbuatan*. Bandung: Mizan. hlm. 243.

masyarakat, apabila pengorganisasian diterapkan pada kehidupan masyarakat maka pada gilirannya akan mengurangi kebebasan itu sendiri, karena masyarakat dibatasi dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah dibentuk.⁴³

Rusel dalam bukunya *Roads to Freedom*, melihat dan merasakan belenggu yang mengikat manusia, sehingga sebagian besar kehidupannya diwarnai oleh kekhawatiran, ketakutan dan ketidakpastian akan apa yang terjadi di masa depan. Maka untuk mencegah terjadinya hal-hal yang bersifat penekanan dan pembelengguan kebebasan masyarakat, diperlukan adanya pengaturan hukum dan pemerintahan.⁴⁴ Karena hukum dan penegak hukumnya, penting sebagai kekuatan komunitas untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang mengarah kepada pengurangan kebebasan.⁴⁵

Disisi lain, Gould memberikan kritik terhadap pandangan tradisional tentang kebebasan yang hanya menekankan soal tiadanya gangguan dari luar, tiadanya halangan dalam mewujudkan kehendak sebagai hal mendasar dalam kebebasan politik.⁴⁶

Gould menegaskan bahwa:⁴⁷

Pada prakteknya tidak efektif jika tidak disertai adanya kondisi-kondisi yang memungkinkan perwujudan kebebasan itu, misalnya kemiskinan dan kebodohan dapat membuat kebebasan tidak berguna. Setiap orang bebas untuk mengusahakan haknya serta menentukan sendiri tindakannya. Ia bebas bergerak menggunakan kebebasannya tanpa seorang pun boleh menghalanginya. Menghalangi pelaksanaan kebebasan, berarti menentang hukum kodrat (*law of nature*) atau kehendak Tuhan, karena kebebasan merupakan hak setiap individu yang berasal dari Tuhan.

Kebebasan alamiah diartikan sebagai kebebasan dari kekuasaan tertinggi manapun di dunia, tidak tunduk pada aturan manapun dan hanya hukum kodrat sebagai aturan hidupnya, sedang kebebasan masyarakat adalah kebebasan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang lain yang didasari pada persetujuan diri

⁴³ Adorno. T.W. (1993). *Negative Dialectics*. New York: Seabury Press. hlm. 226.

⁴⁴ Russel, Bertrand. (1977). *Roads to Freedom*. George Allen (Publishers) Ltd. London, Unwin Paperback. hlm. 235.

⁴⁵ Bertens, K. (1976). *Ringkasan Sejarah Filsafat*. Jakarta: Kanisius. hlm. 118.

⁴⁶ Gould, C. (1993) *Demokrasi Ditinjau Kembali*, Yogyakarta: Tiara Wacana. hlm. 49.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 52.

sendiri.⁴⁸ Akan tetapi, kebebasan manusia tidak mungkin dapat dijamin sepenuhnya bila tidak ada sesuatu yang dapat digunakan untuk mengatur kebebasan itu.

Menanggapi hal tersebut, Russel berpendapat bahwa:⁴⁹

Perangkat dan sistem yang paling tepat untuk mengatur kebebasan itu adalah hukum dan pemerintahan. Atas dasar hal tersebut kebebasan manusia dapat dibatasi dengan undang-undang. Cara pembatasan ini dapat dibenarkan dengan tujuan untuk mencapai suatu sistem sosial yang lebih baik.

Secara teoritis pengakuan masyarakat terhadap pembatasan kebebasan melalui undang-undang, didasarkan pada kesadaran bahwa hukum mempunyai fungsi mengatur dan menegakan hukum tersebut, maka hal ini dapat berguna untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik. Pentingnya undang-undang untuk mengatur kebebasan tersebut, didasarkan pada Tiga ciri pokok manusia: *pertama*, manusia adalah makhluk yang berakal budi; *kedua*, manusia memiliki jasmani; *ketiga*, manusia merupakan makhluk sosial.⁵⁰

Pengaturan kebebasan masyarakat melalui undang-undang dapat dilihat dalam berbagai konstitusi, misalnya dari konstitusi Perancis tahun 1791 antara lain disebutkan: "*Laliberte aux citoyens de s'assembler paisiblement et sansarms en satisfaisant aux lois de police*", Sedangkan dalam Pasal 1 Perubahan pertama konstitusi Amerika Serikat disebutkan:⁵¹

"Congres shall make no law respecting anestablishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceable to assemble and topetition the Government for a redress of grievances".

Tentang sejauh mana undang-undang membatasi kebebasan dapat diketahui dari ketentuan Pasal 30 *The Universal Declaration of Human Rights* 1948:

*"Nothing in this declaration may be interpreted as implying for any state... any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedom set forth herein."*⁵²

Pemahaman akan nilai kebebasan semakin disadari pada saat orang mengalami ketidak bebasan.⁵³ Akibat dari tidak memiliki kebebasan, maka manusia tidak lagi

⁴⁸ Dister, Niko, S. (1996). *Filsafat Kebebasan*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 83.

⁴⁹ Russel Bertrand, *Op.Cit.*, hlm. 23.

⁵⁰ Franz, Magnis, Suseno. (2010). *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 124.

⁵¹ Forsythe, R.P. (1983). *Human Rights and World Politics*. Lincoln: University of Nebraska Press. hlm. 129.

⁵² Ian, Brownlie. (ed.) (1981). *Basic Document on Human Rights*. Oxford: Clarendom. hlm. 227.

⁵³ Adorno, *Op.Cit.*, hlm. 261.

mempunyai kesempatan untuk hidup menurut gerak hatinya yang bebas dan kreatif. Melainkan, hanya bergerak mengikuti perputaran kehidupan yang penuh dengan peraturan dan persaingan.⁵⁴ Hal yang sama dirumuskan oleh Paul Sieghart yang menambahkan bahwa pembagian hak-hak manusia, bilamana berbenturan dengan hak-hak orang lain, harus dimusyawarahkan secara demokratis, sehingga dapat diperoleh keputusan yang adil.⁵⁵ Sebagai pedoman umum sudah ditentukan di dalam *The Declaration of Human Rights* pada Pasal 29 yang menyatakan bahwa:⁵⁶

Pembatasan hak dan kebebasan yang sama bagi individu untuk mencapai tujuan hidupnya, hanya dapat dilakukan sekedar untuk menjaga hak dan kepentingan orang lain, menjaga moralitas dan menjaga kesejahteraan umum dalam suatu negara yang demokratis.

Dukungan terhadap pandangan ini dapat dijumpai secara eksplisit dalam konvensi Eropa dan Amerika di mana ajaran partisipasi demokrasi, *rule of law* dan perlindungan terhadap hak asasi manusia terjalin erat satu sama lain, seperti dikemukakan oleh Mahkamah Amerika dalam *Habeas Corpus in Emergency Situations* bahwa konsep kebebasan maupun jaminan atas kebebasan tersebut tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai dan asas yang mengilhaminya. Dalam suatu masyarakat demokratis, kebebasan yang melekat pada manusia, jaminan terhadap hak dan kebebasan itu, serta *rule of law* membentuk suatu Tritunggal. Agar bermakna, masing-masing komponen dari Tritunggal ini membatasi dirinya, melengkapi dan bergantung pada komponen-komponen lain, intinya adalah bahwa kebebasan itu merupakan substansi dari hak asasi manusia.⁵⁷

Pengembangan Muatan Materi Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Singapura dan Republik Rakyat China

Materi muatan konstitusi di setiap negara segyogyanya akan mengatur mengenai HAM. Sebagaimana menurut A Kadragic, "*to day guarantee of basic human rights are included in the constitution of most country*".⁵⁸ Pengaturan HAM dalam Konstitusi dimaknai sebagai upaya penguatan hukum atau "*legal empowerment*" bagi rakyat agar

⁵⁴ Russel Bertrand, *Op.Cit.*, hlm. 62.

⁵⁵ Sieghart, Paul. (1986). *The Lawfull Right of Mankind, an Introduction to International Legal Code of Human Right*. New York: Oxford University Press. hlm. 146.

⁵⁶ Lihat DUHAM Article 29.

⁵⁷ Waldron, J. (1987). *Nonsense Upon Stills Bentham, Burke and Marx on the Rights of Man*. London: Methuen. hlm. 43.

⁵⁸ Kadragic, Alma. (2006). *Globalization and Human Rights*. Philadelphia: Chelsea House Publisher. hlm. 14.

hak-hak mereka dilindungi oleh instrument internasional dan hak tersebut dapat dinikmati dengan pasti.⁵⁹ Materi konstitusi negara akan mengatur mengenai jaminan terhadap hak asasi manusia untuk setiap warganya.⁶⁰ Hampir di seluruh negara, konstitusi memuat materi muatan tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang ditempatkan sebagai peraturan tertinggi atau "*high-ranking regulatory law, a 'statute' fraught with direct legal consequences*".⁶¹ Materi muatan tentang HAM hendaknya diselaraskan (harmonisasi⁶²) dengan falsafah serta kebudayaan setiap negaranya masing-masing.⁶³

Setiap negara memiliki jenis hukum, kebiasaan, peraturan, agama, dan tradisi, yang semuanya itu menjadi ukuran yang membatasi setiap perilaku manusia dalam kehidupannya.⁶⁴ Maka dari itu secara sederhana, dalam berbagai tingkatannya, memperbandingkan satu dan yang lainnya merupakan hal yang pasti terjadi hampir di dalam seluruh bidang kehidupan manusia, sebagaimana Hall menegaskan, "*To be sapiens is to be a comparatist.*"⁶⁵ sama halnya dengan perbandingan hukum antar negara.

Secara obyektif prinsip perlindungan terhadap HAM antara negara satu dengan negara lain adalah sama, tetapi secara subyektif dalam pelaksanaannya tidak demikian, artinya pada suatu waktu ada persamaan hakikat terhadap apa yang sebaiknya dilindungi dan diatur, tetapi pada saat yang bersamaan ada perbedaan persepsi HAM antara negara yang satu dengan yang lain.⁶⁶ Keadaan ini lebih disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan juga perbedaan kepentingan nasional dari masing-masing negara tersebut.⁶⁷

⁵⁹ Osiatynski, Wiktor. (2009). *Human Rights and Their Limit*. New York: Cambridge University Press. hlm. 102

⁶⁰ Taufiqurrohman, Syahuri. (2004). *Hukum Konstitusi (Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002)*. Bogor: Ghalia Indonesia. hlm. 15.

⁶¹ Frank I. Michelman. (2003). *The Constitution, Social Rights, and Liberal Political Justification*. *I.CON*, 1(1), hlm 13. Dikutip dalam Jurnal, Bagir, Manan & Susi, Dwi, Harijanti. (2016). Artikel Kehormatan: Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (PJIH): Jurnal of Law*, 3(3), 448-467. hlm. 449.

⁶² Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman memberikan pengertian harmonisasi hukum, sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisan hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis. Pengkajian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, dalam berbagai aspek apakah telah mencerminkan keselarasan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lain, hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang telah diratifikasi Indonesia. Dikutip dalam buku: Kusnu, Goesniadhie. (2006), *Harmonisasi Hukum, Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Specialis suatu Masalah)*, Surabaya: JP BOOKS, hlm. 71.

⁶³ Yuli Asmara Triputra. (2017) Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila. *Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia*, 24 (2), 279-300. hlm. 291

⁶⁴ Beni, Ahmad. (2016). *Perbandingan Hukum Tata Negara*. Bandung: Pustaka Setia. hlm. 3.

⁶⁵ Hall. (1963). *Comparative Law and Social Theory*. Baton Rouge. hlm. 9.

⁶⁶ Muhammad, Amin, Putra. (2015). Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Ham di Indonesia. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. 9(3), 256-292. hlm. 4.

⁶⁷ Susani, Triwahyuningsih. (2018). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*. 2(2), 113-121. hlm. 115.

Sejumlah negara juga melangkah jauh dalam mencapai standar internasional HAM, yang di antaranya dilakukan dengan mendirikan Komisi Nasional untuk HAM. Terlepas dari segala motivasi dan latar belakang pendiriannya, Komisi Nasional HAM di sejumlah negara Asia dan Pasifik kebanyakan didirikan atas saran Perserikatan bangsa-Bangsa (*United Nations*).⁶⁸

Perkembangan materi muatan hak asasi manusia selalu terjadi di berbagai negara di dunia. Di Indonesia pada saat gelombang reformasi yang terjadi di Indonesia memicu perubahan yang signifikan mengenai HAM. Diantaranya perubahan UUD 1945 secara bertahap dan melakukan *constitutional reform* yang sebelumnya hanya memuat 71 butir menjadi 199 butir ketentuan. Pengaturan HAM dalam UUD 1945 merupakan komitmen negara untuk memenuhi syarat keberadaan Indonesia sebagai negara hukum.⁶⁹ Dampak dari amandemen menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, utamanya pemerintah,⁷⁰ meskipun pada tahun pertama reformasi ditandai oleh konflik horizontal, antara lain di Ambon, Poso, dan Kalimantan, dimana pelanggaran hak asasi dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat sendiri.⁷¹

Republik Singapura juga mempunyai konstitusi yang menempatkan jaminan perlindungan HAM sebagai salah satu materi muatannya. Bagian IV Konstitusi Singapura yang terdiri dari Pasal 9-16 mengatur hak-hak yang berkaitan dengan: kebebasan pribadi; pelarangan terhadap perbudakan dan kerja paksa; perlindungan terhadap hukum yang berlaku surut dan prinsip *nebis in idem*; persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum; larangan terhadap proses pembuangan dan kebebasan untuk berpindah tempat; kebebasan untuk berbicara, berserikat dan berkumpul; kebebasan memeluk, menjalankan dan menyebarkan ajaran agama; serta hak atas pendidikan.

Pengaturan HAM dalam Konstitusi RRC 2004 yang paling mencolok yaitu terdapat pada Pasal 33 menegaskan bahwa semua warga negara RRC memiliki hak dasar dan kewajiban dasar.

⁶⁸ Kurniawan, Kunto. & Nunung, Prajarto. (2005). Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju Democratic Governances, *JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(3), 291-308. hlm. 295.

⁶⁹ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. (2011). Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI. hlm. 166

⁷⁰ Lihat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 UUD 1945.

⁷¹ Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hlm. 256

Yang menjadi daya tarik dari perkembangan materi muatan HAM, yaitu materi-materi muatan HAM yang khas dimiliki oleh negara tertentu, maka dari itu dalam pembahasan ini akan melihat perkembangan HAM di Indonesia, Singapura dan Republik Rakyat Cina.

1. Pengembangan Materi Muatan HAM di Indonesia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁷² Hak yang melekat pada diri seseorang sebagai makhluk Tuhan merupakan hak yang mutlak dan harus dilindungi oleh negara. Hal ini terlihat dalam Pasal 28A UUD 1945 hasil perubahan kedua, menyatakan: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."⁷³

Di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdapat beberapa pasal HAM diluar Bab XA⁷⁴, rumusan hak tersebut mencakup hak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang tersebar dari pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam sejarah perkembangan Undang-Undang Dasar 1945, agenda perubahan Undang-Undang dasar merupakan sejarah baru bagi masa depan konstitusi Indonesia. Bahkan terdapat beberapa agenda demokrasi yang dicanangkan pada era reformasi, diantaranya:⁷⁵ *Constitutional and rule of law; Regional autonomy; Civil-military relation; Civil society Governance structure reform, social-economic development, good governance, and ombudsman; Gender; Religion pluralism.*

Hak asasi manusia dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, dirumuskan sebagai "hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun",⁷⁶ termasuk di

⁷² Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁷³ Jimli, Asshiddiqie. (2002). *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hlm. 49

⁷⁴ Arief, Barda, Nawawi. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenada Media. hlm. 28.

⁷⁵ Satya, Arinanto. *Human Rights in Context of the Historical Non-Aligned Countries Debates on Universalism and Cultural Relativism, and Current Human Rights Development in Indonesia*, Makalah disampaikan pada XVI International Annual Meeting in Political Studies on "Human Rights Today: 60th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights".

⁷⁶ Lihat Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 UUD 1945.

dalamnya hak untuk hidup dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Meskipun makna tersebut harus tetap melihat Pasal 28 J ayat (2), sehingga hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut tidaklah bersifat mutlak.

Oleh karena hak-hak yang diatur dalam Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 yaitu yang termasuk dalam rumusan “ hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” dapat dibatasi, maka secara *prima facie* berbagai ketentuan hak asasi manusia diluar dari pasal tersebut, seperti misalnya kebebasan beragama (Pasal 28 E), hak untuk berkomunikasi (Pasal 28 F), ataupun hak atas harta benda (Pasal 28 G) sudah pasti dapat pula dibatasi, dengan catatan sepanjang hal tersebut sesuai dengan pembatasan-pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Ketentuan HAM dalam UUD 1945 yang menjadi *basic law* adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara.⁷⁷ Karena itulah Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

2. Pengembangan Materi Muatan HAM di Singapura

Pengaturan HAM di Singapura, bermula dari adanya keistimewaan yang diberikan kepada kelompok mayoritas Melayu, yang menyebabkan keluarnya Singapura dari Federasi Malaysia pada 7 Agustus 1965. Hal ini nampaknya menjadi penyebab dari dibentuknya lembaga negara yang secara khusus diberi kewenangan untuk menangani hak-hak bagi kelompok minoritas, yaitu Dewan Kepresidenan untuk Hak-Hak Minoritas (*Presidential Council for Minority Rights*) dalam Bagian VII Konstitusi Singapura. Dewan ini secara umum mempunyai tugas untuk mempertimbangkan dan melaporkan hal-hal yang memengaruhi orang-orang dari kelompok ras atau agama kepada parlemen atau pemerintah, tercantum dalam Pasal 76 ayat (1).⁷⁸ Menurut Anderson⁷⁹ hal tersebut terjadi

⁷⁷ T. Mulya, Lubis. (1993). *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia: Isu dan Tindakan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 14

⁷⁸ Budi, Hermawan, Bangun. (2019). Perbandingan Sistem Dan Mekanisme HAM Negara-Negara Anggota Asean: Tinjauan Konstitusi Dan Kelembagaan (Comparison of The Human Rights System and Mechanism of ASEAN Members: A Constitutional and Institutional Review). *Jurnal HAM*, 10(1). 99-114. hlm. 106.

⁷⁹ B. Anderson. (1983). *Imagined Communities*. London: Verso. Dikutip Simon S.C. Tay. (1996) *Human Rights, Culture, and the Singapore Example*, *MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROIT DE MCGILL*, Vol. 41, 743-780. hlm. 762.

karena, *“The Singaporean approach has not been to admit that their culture is hybrid. The inherent diversity remains a problem in constructing a single Asian identity.”*

Dalam Konstitusi Singapura yang mengatur mengenai materi muatan HAM terdapat pada Bab IV, Bab VII dan Bab XII. Secara singkat materi muatan HAM dalam konstitusi Singapura pada Bab IV, yaitu: Pasal 9 mengatur mengenai kebebasan perseorangan, ayat (1) s/d ayat (6); Pasal 10 mengatur mengenai larangan perbudakan dan kerja paksa; Pasal 11 mengatur, larangan tentang tidak berlaku surutnya undang-undang pidana; Pasal 12 mengatur kesetaraan didepan hukum; Pasal 13 mengatur mengenai larangan pembuangan warga negara dan kebebasan bergerak diatur; Pasal 14 mengatur, Kebebasan Berbicara, Berkumpul, Berserikat dan Beragama; Pasal 15 mengatur berkenaan dengan kebebasan beragama; Pasal 16 mengatur Hak Atas Pendidikan. Dalam Bab VII Pasal 69 hingga Pasal 92 mengatur mengenai Dewan Kepresidenan Untuk Hak-Hak Minoritas.

Selanjutnya perkembangan HAM dalam konstitusi Singapura dapat dilihat juga dengan adanya pasal yang mengatur penindakan terhadap subversi yakni, *Constitution of the Republic of Singapore, Legislation against subversion, Article 149:*⁸⁰

- (1) *If an Act recites that action has been taken or threatened by any substantial body of persons, whether inside or outside Singapore –*
- (a) *to cause, or to cause a substantial number of citizens to fear, organised violence against persons or property;*
 - (b) *to excite disaffection against the President or the Government;*
 - (c) *to promote feelings of ill-will and hostility between different races or other classes of the population likely to cause violence;*
 - (d) *to procure the alteration, otherwise than by lawful means, of anything by law established; or*
 - (e) *which is prejudicial to the security of Singapore,*
any provision of that law designed to stop or prevent that action or any amendment to that law or any provision in any law enacted under clause (3) is valid notwithstanding that it is inconsistent with Article 9, 11, 12, 13 or 14, or would, apart from this Article, be outside the legislative power of Parliament.

⁸⁰ Lihat *Constitution of the Republic of Singapore, Legislation against subversion, Article 149 Paragraph (1)*

Nampaknya Pasal 149 ini menjadi dasar konstitusional untuk munculnya berbagai Undang-Undang yang bersifat sangat represif, salah satunya adalah Undang-Undang tentang keamanan dalam negeri (*internal security act/ISA*). Disamping ketentuan untuk melawan subversi, konstitusi juga mengatur tentang negara dalam keadaan darurat. Pada pokoknya menurut Pasal 150, Presiden diberi kewenangan oleh konstitusi untuk menyatakan keadaan darurat dan menerbitkan peraturan pelaksanaannya. Disisi lain, ketentuan yang berkaitan dengan hak asasi manusia tercantum dalam Pasal 151 yang mengatur pembatasan masa penahanan atas seseorang yang dikenakan penahanan untuk pencegahan kejahatan (*preventive detention*).

3. Pengembangan Materi Muatan HAM di Republik Rakyat Cina

HAM dalam konstitusi Republik Rakyat Cina 2004 diatur dalam Bab II dari Pasal 33 hingga Pasal 56 atau sebanyak 24 Pasal. Judul Bab ini sangat khas jika dibandingkan dengan konstitusi negara lain. Judulnya adalah "*The Fundamental Rights and Duties of Citizen*". Ini berarti bahwa; pertama, selain tentang hak dasar, konstitusi juga mengatur dengan tegas kewajiban dasar. Kedua, obyek yang diatur adalah warga negara (*citizen*) dan bukan orang asing.

Ketentuan semacam ini ditegaskan dalam *Article 33 paragraph (2)*, yaitu "*All citizen of the people's republic of China are equal before the law. Every citizen enjoys the rights and at the same time must perform the duties prescribed by the Constitution and the law*".⁸¹

Hal ini mengandung konsekuensi bahwa dalam perumusan tiap pasalnya di mulai dengan kata-kata *every citizen*, bukan *every one*. Dengan demikian dapat dipertanyakan bagaimana jaminan perlindungan HAM bagi orang asing yang kebetulan berada di Cina, mengingat bahwa konsepsi hak-hak dasar berlandaskan pada kemulyaan martabat manusia dari setiap individu, atau "*the concept of fundamental rights based on the dignity of the individual*".⁸²

Didalam konstitusi Cina pasal-pasal yang mengatur materi muatan HAM diantaranya hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Seperti telah disinggung diatas, Pasal 33 menegaskan bahwa semua warga negara RRC

⁸¹ Lihat *Article 33 Paragraph (2), The Constitution law of People's Republic of China*.

⁸² Galina, Cornelisse. (2010). *Immigration Detention and Human Rights*. Martinus Nijhoff, Boston: Leiden. hlm. 97.

memiliki hak dasar dan kewajiban dasar. Selanjutnya Pasal 34 adalah satu-satunya pasal yang mengatur hak politik. Sementara Pasal 35 sampai dengan Pasal 41 dan Pasal 48 hingga Pasal 50 mengatur hak sipil, kemudian pasal yang mengatur hak ekonomi, sosial dan budaya adalah Pasal 42 hingga Pasal 47.

Pasal-pasal yang mengatur kewajiban dasar adalah Pasal 51 sampai dengan Pasal 56. Sementara kewajiban yang sangat mendasar tercantum dalam *Article 52 (Unity) The Constitution law of People's Republic of China*, yang menyatakan bahwa "*It is the duty of citizens of the People's Republic of China to safeguard the unity of the country and the unity of all its nationalities.*"⁸³

Pemerintah Cina sebagaimana diketahui menganut paham sosialis, yang mana lebih berupaya memenuhi hak ekonomi masyarakatnya, baru kemudian hak-hak yang lainnya. Konstitusi Cina tidak hanya mengatur mengenai hak dasar saja tetapi juga kewajiban dasar yang disarikan menjadi Empat Prinsip Utama konstitusi (*The Four Cardinal Principles*), yaitu: (1) *We must keep to the socialist road;* (2) *We must uphold the dictatorship of the proletariat;* (3) *We must uphold the leadership of the Communist Party;*(4) *We must uphold Marxism, Leninism and Mao Zedong Thought.*⁸⁴

Secara hukum *The Four Cardinal Principles* lebih tinggi kedudukannya dibandingkan hak dasar warga negara dan memiliki kekuatan hukum mutlak pula, singkatnya pemerintah RRC akan menangkap/menekan orang-orang yang ingin menghapuskan atau mengganti empat prinsip utama konstitusi itu.

PENUTUP

Kesimpulan

Hubungan antara HAM dan Konstitusi tidak akan dapat dilepaskan khususnya dalam konsepsi negara hukum.⁸⁵ Babak baru perkembangan HAM di dunia, ditandai dengan adanya Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*). Deklarasi ini disahkan oleh Majelis Umum PBB di Paris Perancis pada tahun 1948, yang memberikan kontribusi besar dalam perkembangan HAM di dunia. Hakikat dasar

⁸³ Lihat *Article 52 (Unity) The Constitution law of People's Republic of China*.

⁸⁴ Erza, F. Vogol. (2011). *Deng Xiaoping and the Transformation of China*. Cambridge: Harvard University Press. hlm. 17-22

⁸⁵ Montesquieu. (1977). *The Spirit of Laws*. diterjemahkan oleh Khoiril Anam. Bandung: Nusa Media. hlm. 88.

HAM yang bersifat kodrati, universalitas dan abadi menjadi landasan setiap negara di dunia mencantumkan materi muatan mengenai HAM di dalam konstitusinya.

Meskipun HAM tetap dipandang sebagai hak yang melekat bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia, prinsip dasar HAM sebagai hak yang kodrati tidak akan pernah tergantikan meski pemahaman mengenai HAM akan selalu berkembang.

Setiap negara memiliki jenis hukum, kebiasaan, peraturan, agama, dan tradisi, yang berbeda-beda dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Termasuk jaminan perlindungan HAM, yang ada di dalam konstitusi setiap negara di dunia. Di Indonesia pengaturan tentang hak asasi manusia tertuang dalam UUD 1945 Bab XA yang diatur secara rinci dalam Pasal 28A sampai dengan 28J. Dalam *Constitution of the Republic of Singapore* yang mengatur mengenai materi muatan HAM terdapat pada Bab IV, Bab VII dan Bab XII. Adapun HAM dalam *The Constitution law of People's Republic of China* diatur dalam Bab II dari Pasal 33 hingga Pasal 56 atau sebanyak 24 Pasal.

Dari hasil kajian mengenai perkembangan HAM di dalam Konstitusi Indonesia, Singapura dan RRC, bahwasanya tidak ada satupun hak asasi manusia yang bersifat mutlak dan tanpa batas. Hak asasi manusia bukanlah hak yang *absolute*. Dalam pelaksanaannya HAM akan dibatasi oleh hak orang lain, moral, keamanan, dan ketertiban. Meskipun begitu pada perkembangannya HAM di dalam konstitusi Indonesia, Singapura dan RRC memiliki perbedaan antara satu sama lain yang terjadi karena faktor sejarah, jenis hukum, kebiasaan, agama, tradisi dan budaya pada setiap negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adorno. T.W. (1993). *Negative Dialectics*. New York: Seabury Press.
- Arief, Barda, Nawawi. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenada Media.
- Bahder, Johan. (2018). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Beni, Ahmad. (2016). *Perbandingan Hukum Tata Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bertens, K. (1976). *Ringkasan Sejarah Filsafat*. Jakarta: Kanisius.
- Dister, Niko, S. (1996). *Filsafat Kebebasan*. Yogyakarta: Kanisius.

- Erza, F. Vogol. (2011). *Deng Xiaoping and the Transformation of China*. Cambridge: Harvard University Press.
- Forsythe, R.P. (1983). *Human Rights and World Politics*. Lincoln: University of Nebraska Press.
- Franz, Magnis, Suseno. (2010). *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Galina, Cornelisse. (2010). *Immigration Detention and Human Rights*. Martinus Nijhoff, Boston: Leiden.
- Geoffrey, Samuel. (2014). *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*. Oregon: Hart Publishing. hlm. 50.
- Gould, C. (1993) *Demokrasi Ditinjau Kembali*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- H.A, Masykur, Effendi. (1993) *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*. Jakarta: Graha Indonesia.
- Hall. (1963). *Comparative Law and Social Theory*. Baton Rouge.
- Ian, Brownlie. (ed.) (1981). *Basic Document on Human Rights*. Oxford: Clarendon.
- Jack, Donnelly (2003) *Universal Human Rights in Theory Practice*. London: Cornell University and Press.
- Jimly, Asshiddiqie. (2002). *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- _____. (ed). (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press.
- J. Vredenberg. (1984). *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- K.C., Wheare. (1975). *Modern Constitutions*. London: Oxford University Press.
- Kadragic, Alma. (2006). *Globalization and Human Rights*. Philadelphia: Chelsea House Publisher.
- Karel, Vasak. (1977). *A 30-Year Struggle; The Sustained Efforts to Give Force of Law to The Universal Declaration of Human Rights*. Unesco Courier.
- Khadduri, Madjid. (1999). *Teologi Keadilan: Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Latif, Yudi. (2014). *Mata Air Keteladanan Pancasila dalam Perbuatan*. Bandung: Mizan.
- Lubis, Todung, Mulya. (1993). *In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Manfred, Nowak. (2003). *Introduction to The International Human Rights Regime*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Michael, Haner. (1999). *Introduction Training Manual For UNMIBH Operation*. UN: Human Rights.
- Miriam, Budiardjo. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Montesquieu. (1977). *The Spirit of Laws*. diterjemahkan oleh Khoiril Anam, Bandung: Nusa Media.
- Osiatynski, Wiktor. (2009). *Human Rights and Their Limit*. New York: Cambridge University Press.
- Prawitra, Thalib. (2013). *Filsafat Tentang Hukum Hak Asasi Manusi*. Bandung: Sarana Tutorial Nurani Sejahtera.
- Rhona, K.M, Smith. (ed). (2005). *Textbook on International Human Rights*. Oxford, New York : Oxford University Press.
- Russel, Bertrand. (1977). *Roads to Freedom*. George Allen (Publishers) Ltd. London, Unwin Papersback.
- Satya, Arinanto. (2008) *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sieghart, Paul. (1986). *The Lawfull Right of Mankind, an Introduction to International Legal Code of Human Right*. New York: Oxford University Press.
- Soerjono, Soekanto. (2001). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 52.
- Soeroso. (2007). *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 24.
- Sri, Soemantri (1997). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Disertasi, Bandung: Alumni.
- Subhi, Mahmassani. (1993). *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia (Suatu Perbandingan dalam Syariat Islam dan Perundang-Undangan Modern)*. Jakarta: Tinta Mas Indonesia.
- T. Mulya, Lubis. (1993). *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia: Isu dan Tindakan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tahir, Azhary. (1992). *Negara Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang. hlm.66, dalam Ridwan, HR. (2003) *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Taufiqurrohman, Syahuri. (2004). *Hukum Konstitusi (Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002)*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Waldron, J. (1987). *Nonsense Upon Stills Bentham, Burke and Marx on the Rights of Man*. London: Methuen.

Jurnal

Akhmad, Muamar. (2013) Kebebasan Beragama dan Problematika HAM Universal. *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*. 11(1), 55-81. DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/klm.v11i1.484>.

Azmi Sharoom, Hadi Rahmat Purnama, Matthew Mullen, Melizel Asuncion, Michael Hayes (Ed), *An Introduction to Human Rights in Southeast Asia*, Volume 1, Bangkok: SEAHRN-SIDA-RWI, Tanpa Tahun, hlm. 13. Available online from: <http://shapesea.com/wp-content/uploads/2018/02/Volume-TWO-210218-fullcolor.pdf>.

B. Anderson. (1983). *Imagined Communities*. London: Verso. Dikutip Simon S.C. Tay. (1996) Human Rights, Culture, and the Singapore Example, *MCGILL LAW JOURNAL/REVUE DE DROIT DE MCGILL*, Vol. 41, 743-780. Available online from: <https://lawjournal.mcgill.ca/wp-content/uploads/pdf/4564701-41.Tay.pdf>.

Budi, Hermawan, Bangun. (2019). Perbandingan Sistem Dan Mekanisme HAM Negara-Negara Anggota Asean: Tinjauan Konstitusi Dan Kelembagaan (Comparison of The Human Rights System and Mechanism of ASEAN Members: A Constitutional and Institutional Review). *Jurnal HAM*, 10(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.99-113>.

Candra, Perbawati. (2015). Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-'Adalah*, 12 (4), 843-854 DOI: <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.216>.

Endri. (2014). Implementasi Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *JS: Jurnal Selat*, 2(1), 182-187, Available online from: <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/122/122>.

Frank I. Michelman. (2003). The Constitution, Social Rights, and Liberal Political Justification. *I.CON*, 1(1), hlm 13. Dikutip dalam Jurnal, Bagir, Manan & Susi, Dwi, Harijanti. (2016). Artikel Kehormatan: Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (PJIH): Jurnal of Law*, 3(3), 448-467. DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a1>.

- Ikhwan, Matondang. (2015). Hak Kebebasan Beragama dalam Bingkai Relatifitas Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 2(3), 345-362. DOI: <https://doi.org/10.15408/jiu.v2i3.2636>.
- Jefri, Porkonanta, Tarigan. (2017). Political of Law's Accommodation for Human Rights in Indonesia Based on Thought Generation. *Jurnal Konstitusi: Mahkamah Konstitusi R.I.*, 14(1), 168-187. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1418>.
- Kurniawan, Kunto. & Nunung, Prajarto. (2005). Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju Democratic Governances, *JSP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(3), 291-308. DOI: <https://doi.org/10.22146/jsp.11046>.
- Muhammad, Amin, Putra. (2015). Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Ham Di Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. 9(3), 256-292. DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.600>.
- Nadir. & Win, Yuli, Wardani. (2018). Rekognisi Hak Konstitusional Warga Negara Sebagai Upaya Penguatan Integrasi Bangsa (Solusi Alternatif Mengurangi Gerakan Radikalisme Di Indonesia). *Jurnal YUSTITIA*, 19 (2), 103-118. DOI: <http://dx.doi.org/10.0324/yustitia.v19i2.471>.
- Ngainun, Naim. (2015). Islam dan HAM: Perdebatan Mencari Titik Temu. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. 15(1), 83-102. DOI: <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i1.83-102>.
- Nursiah, M. Yunus. (2010). Sebuah Kontemplasi Tentang Klasifikasi Hak-Hak Asasi Manusia, *Jurnal INSPIRASI*, 1(10) 53-68. Available online from: <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/INSP/article/view/2801>.
- Rahayu., Muslimah., Sasmini. (2013). Perlindungan HAM Pekerja Migran: Kajian Normatif Kewajiban Indonesia Berdasar Prinsip-Prinsip dan Norma-Norma Hukum Internasional. *Yustisia: Jurnal Hukum*, 2(1), 111-122. DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11082>.
- S. Masribut, Sardol. (2014). Human Rights Arrangement on Indonesian Law. *Jurnal Rechtsidee: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*. 1 (1), 85-100. DOI: <http://doi.org/10.21070/jihr.v1i1.105>.
- Sri, Soemantri. (1996). Fungsi Konstitusi Dalam Pembatasan Kekuasaan. *Jurnal Hukum, Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia*. 6(3), 1-6. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss6.art1>.

Susani, Triwahyuningsih. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*. 2(2), 113-121. DOI: 10.24269/lis.v2i2.1242.

Yuli Asmara Triputra. (2017) Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila. *Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia*, 24 (2), 279-300. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art6>.

Peraturan Perundang-undangan

The Universal Declaration of Human Rights 1948 (DUHAM).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Constitution of the Republic of Singapore (Konstitusi Singapura).

The Constitution law of People's Republic of China (Konstitusi RRC).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sumber Lain

Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. (2011). Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Satya, Arinanto. *Human Rights in Context of the Historical Non-Aligned Countries Debates on Universalism and Cultural Relativism, and Current Human Rights Development in Indonesia*, Makalah disampaikan pada XVI International Annual Meeting in Political Studies on "Human Rights Today:60th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights". Sri, Soemantri. (2001). *Dasar Konstitusional tentang HAM di Indonesia*, dalam Kapita Selekta HAM, Puslitbang Diklat Mahkamah Agung R.I.